



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAHRUP BIN MUHTAR**
Tempat lahir : Arung Santek
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 6 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Arung Santek RT.001 RW.005 Desa Labuhan
Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten
Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 25/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAHRUP Bin MUHTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) Jo pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana**, sesuai dakwaan Primair

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel merk EASTPAK warna merah;
- 1 (satu) buah tas jinjing merk FCSM warna biru;
- 1 (satu) buah VISA ON ARRIVAL RECEIPT US 35 DOLLARS;
- 1 (satu) buah PASSEPORT an. BASILE SARDA;
- 1 (satu) buah kaca mata merk ALAINAFFLELOU warna biru;
- 1 (satu) buah topi merk TIGERS warna hitam;
- 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul LITTLE AMERICA warna orange;
- 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul DETTE 5000 ANS D'HISTOIRE warna kuning;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul MARTIN warna hitam;
- 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul MANUEL AL' USAGE warna abu-abu;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa IWAN

SURYANTO Als DIWAN;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR

Bahwa ia, terdakwa MAHRUP Bin MUHTAR bersama-sama dengan saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN Bin ASRIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara UJANG HENDRA Bin A. MAJID (DPO) dan saudara HASBULLAH Als BORIS Bin ABIDIN (DPO) pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018 bertempat di jalan setapak yang berlokasi di Dusun Brang Kua Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yaitu:

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas, saudara HASBULLAH Als BORIS yang sebelumnya sempat melihat 2 (dua) orang asing/ bule (saksi THIBAULT SARDA Als THIBAULT dan saksi BASILE SARDA Als BASILE) sedang dibonceng ojek hendak menuju ke tempat wisata air mata jitu Pulau Moyo menginformasikan lalu mengajak terdakwa, saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN dan saudara UJANG HENDRA untuk menghadang 2 (dua) orang asing dimaksud dan mengambil barang-barang berharganya, kemudian ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa, saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN dan saudara UJANG HENDRA lalu mereka berempat langsung mengejar/ mencari keberadaan 2 (dua) orang asing dimaksud hingga akhirnya keberadaan 2 (dua) orang asing tersebut ditemukan oleh mereka berempat, sedang berjalan di jalan setapak yang berlokasi di Dusun Brang Kua Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, selanjutnya mereka berempat langsung mengepung/ mengelilingi 2 (dua) orang asing tersebut dengan cara saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN menghadang/ memberhentikan 2 (dua) orang asing tersebut dari arah depan dengan menggunakan sebatang kayu (panjang sekitar 1 meter), saudara HENDRA UJANG dari arah belakang dua (dua) orang asing dimaksud membawa sebatang kayu, terdakwa dari arah kanan dua orang asing dimaksud membawa pisau yang diselipkan dipinggangnya dan saudara HASBULLAH Als BORIS dari arah

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping kiri orang asing dimaksud membawa sebatang kayu, kemudian setelah mengepung 2 (dua) orang asing dimaksud, saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN sambil mengacungkan sebatang kayu yang dibawanya mengatakan kepada 2 (dua) orang asing tersebut, "money-money", dan dijawab oleh kedua orang asing tersebut, "no money", lalu terdakwa dari arah samping kanan kedua orang asing tersebut mengatakan, "HP-HP", dan dijawab kedua orang asing tersebut, "no HP", setelah itu saudara HASBULLAH Als BORIS langsung mengambil sebuah tas ransel merk EASPAK warna merah dari salah satu kedua orang asing tersebut yaitu saksi THIBAUT SARDAS dengan cara menarik secara paksa hingga tas tersebut terlepas dari penguasaan saksi THIBAUT SARDAS, setelah tas tersebut dikuasai oleh saudara HASBULLAH Als BORIS, saudara HASBULLAH Als BORIS dan dengan diikuti oleh saudara UJANG HENDRA langsung membawanya kabur/ pergi meninggalkan lokasi menuju ke tempat persembunyian (semak-semak) yang berjarak tidak begitu jauh dari situ, sekitar 3 (tiga) menit kemudian terdakwa dan saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN juga kabur/ pergi meninggalkan kedua orang asing tersebut, menyusul ke tempat persembunyian, sesampainya disana mereka berempat membuka isi dari tas tersebut dan didapati barang-barang yaitu : 1 (satu) buah tas jinjing merk FCSM warna biru, 1 (satu) buah visa on arrival receipt us 35 dollars, 1 (satu) buah passport an. BASILE SARDAS, 1 (satu) buah kacamata merk Alainafflelou warna biru, 1 (satu) buah topi merk tigers warna hitam, 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul Little America warna orange, 1 (satu) buku bacaan dengan judul Dettle 5000 and D,histoire warna kuning, 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul Martin warna hitam, 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul Manuel Al,usage warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat pelaku tersebut yaitu terdakwa, saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN Bin ASRIN, saudara UJANG HENDRA dan saudara HASBULLAH Als BORIS, tidak pernah meminta izin dari saksi saksi THIBAUT SARDAS Als THIBAUT dan saksi BASILE SARDAS Als BASILE selaku pemilik barang-barang yang mereka ambil tersebut;
- Bahwa maksud/ tujuan keempat pelaku tersebut mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan akan dipergunakan untuk keperluan para pelaku;
- Akibat perbuatan keempat pelaku tersebut, saksi THIBAUT SARDAS Als THIBAUT dan saksi BASILE SARDAS Als BASILE mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Jo pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia, terdakwa terdakwa MAHRUP Bin MUHTAR bersama-sama dengan saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN Bin ASRIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara UJANG HENDRA Bin A. MAJID (DPO) dan saudara HASBULLAH Als BORIS Bin ABIDIN (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR di atas, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yaitu:

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas, saudara HASBULLAH Als BORIS yang sebelumnya sempat melihat 2 (dua) orang asing/ bule (saksi THIBAUT SARDAS Als THIBAUT dan saksi BASILE SARDAS Als BASILE) sedang dibonceng ojek hendak menuju ke tempat wisata air mata jitu Pulau Moyo menginformasikan lalu mengajak terdakwa, saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN dan saudara UJANG HENDRA untuk menghadang 2 (dua) orang asing dimaksud dan mengambil barang-barang berharganya, kemudian ajakan tersebut

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh terdakwa, saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN dan saudara UJANG HENDRA lalu mereka berempat langsung mengejar/ mencari keberadaan 2 (dua) orang asing dimaksud hingga akhirnya keberadaan 2 (dua) orang asing tersebut ditemukan oleh mereka berempat, sedang berjalan di jalan setapak yang berlokasi di Dusun Brang Kua Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, selanjutnya mereka berempat langsung mengepung/ mengelilingi 2 (dua) orang asing tersebut dengan cara saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN menghadang/ memberhentikan 2 (dua) orang asing tersebut dari arah depan dengan menggunakan sebatang kayu (panjang sekitar 1 meter), saudara HENDRA UJANG dari arah belakang dua (dua) orang asing dimaksud membawa sebatang kayu, terdakwa dari arah kanan dua orang asing dimaksud membawa pisau yang diselipkan dipinggangnya dan saudara HASBULLAH Als BORIS dari arah samping kiri orang asing dimaksud membawa sebatang kayu, kemudian setelah mengepung 2 (dua) orang asing dimaksud, saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN sambil mengacungkan sebatang kayu yang dibawanya mengatakan kepada 2 (dua) orang asing tersebut, "money-money", dan dijawab oleh kedua orang asing tersebut, "no money", lalu terdakwa dari arah samping kanan kedua orang asing tersebut mengatakan, "HP-HP", dan dijawab kedua orang asing tersebut, "no HP", setelah itu saudara HASBULLAH Als BORIS langsung mengambil sebuah tas ransel merk EASPAK warna merah dari salah satu kedua orang asing tersebut yaitu saksi THIBAUT Sarda dengan cara menarik secara paksa hingga tas tersebut terlepas dari penguasaan saksi THIBAUT Sarda, setelah tas tersebut dikuasai oleh saudara HASBULLAH Als BORIS, saudara HASBULLAH Als BORIS dan dengan diikuti oleh saudara UJANG HENDRA langsung membawanya kabur/

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan lokasi menuju ke tempat persembunyian (semak-semak) yang berjarak tidak begitu jauh dari situ, sekitar 3 (tiga) menit kemudian terdakwa dan saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN juga kabur/ pergi meninggalkan kedua orang asing tersebut, menyusul ke tempat persembunyian, sesampainya disana mereka berempat membuka isi dari tas tersebut dan didapati barang-barang yaitu : 1 (satu) buah tas jinjing merk FCSM warna biru, 1 (satu) buah visa on arrival receipt us 35 dollars, 1 (satu) buah passport an. BASILE SARDA, 1 (satu) buah kacamata merk Alainafflelou warna biru, 1 (satu) buah topi merk tigers warna hitam, 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul Little America warna orange, 1 (satu) buku bacaan dengan judul Dettle 5000 and D,histoire warna kuning, 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul Martin warna hitam, 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul Manuel Al,usage warna abu-abu;

- Bahwa keempat pelaku tersebut yaitu terdakwa, saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN Bin ASRIN, saudara UJANG HENDRA dan saudara HASBULLAH Als BORIS, tidak pernah meminta izin dari saksi saksi THIBAUT SARDAS Als THIBAUT dan saksi BASILE SARDA Als BASILE selaku pemilik barang-barang yang mereka ambil tersebut;
- Bahwa maksud/ tujuan keempat pelaku tersebut mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan akan dipergunakan untuk keperluan para pelaku;
- Akibat perbuatan keempat pelaku tersebut, saksi THIBAUT SARDAS Als THIBAUT dan saksi BASILE SARDA Als BASILE mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat

(1) ke-4 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAJIRIN Als JIRIN Bin MUHTAR, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian Resor Sumbawa Barat sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 17 September 2018 jam 10. 00 Wita bertempat di Dusun Brang Kua Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Besar ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah dua orang Bule (touris) berkebangsaan prancis ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman - teman bernama IWAN, UJANG, HASBULLAH dengan cara menodong dan mengancam korban;
- Bahwa saksi bersama dengan ABDUL RAZAK pergi menuju TKP untuk melakukan penyelidikan ;
- Bahwa dari penyelidikan di TKP saksi dan teman mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai photo dan identitas maupun keberadaan Terdakwa dan temannya;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang ;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 jam 03. 30 Wita ;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ada temannya yang lain bernama BORIS dan HASBULLAH tetapi sedang kabur dan masih DPO ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mami mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel merk EASTPAK warna merah ;
 - 1 (satu) buah tas jinjing merk FCSM warna biru ;
 - 1 (satu) buah VISA ON ARRIVAL RECEIPT US 35 DOLLARS ;
 - 1 (satu) buah PASSEPORT an. BASILE SARDA ;
 - 1 (satu) buah kaca mata merk ALAINAFFLELOU warna biru ;
 - 1 (satu) buah topi merk TIGERS warna hitam ;
 - 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul LITTLE AMERICA warna orange;
 - 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul DETTE 5000 ANS D'HISTOIRE warna kuning ;
 - 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul MARTIN warna hitam ;
 - 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul MANUEL AL' USAGE warna abu - abu;
- Bahwa terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Sumbawa ;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa tidak ada uang, kamera dan laptop ;
- Bahwa yang menunjukan photo para pelaku adalah korban yang mana photo para pelaku ada di HP korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IWAN SURYANTO ALIAS DIWAN BIN ASRIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian Resor Sumbawa Barat sehubungan dengan peristiwa penodongan dan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 17 September 2018 jam 10. 00 Wita bertempat di Dusun Brang Kua Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Besar ;
- Bahwa Korban adalah 2 (dua) orang Bule ;
- Bahwa pelakunya adalah saksi, MAHRUP, UJANG dan HASBULLAH alias BORIS ;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali adalah saudara HASBULLAH alias BORIS setelah itu kami merencanakan kejadian tersebut;
- Bahwa Bule tersebut menggunakan sepeda motor Ojek yang bernama LATIF ;
- Bahwa tujuan saksi, Terdakwa dan teman – teman melakukan penodongan tersebut adalah untuk mencari uang dan mengambil uang korban ;
- Bahwa Korban tidak ada uang ;
- Bahwa tidak ada HP, Kamera dan Laptop yang ada dan yang diambil hanya topi, kacamata dan buku ;
- Bahwa ada senjata tajam jenis badik/pisau dan pisau tersebut dipegang oleh MAHRUP dan pisau tersebut milik CEN ;
- Bahwa saksi bertugas memberhentikan Para korban, kemudian teman - teman lain mengelilingi para korban, HASBULLAH dari arah samping kiri, UJANG dari arah belakang, SARIFUDDIN dari arah kanan;
- Bahwa Kami mengambil barang - barang berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel merk EASTPAK warna merah ;
 - 1 (satu) buah tas jinjing merk FCSM warna biru ;
 - 1 (satu) buah VISA ON ARRIVAL RECEIPT US 35 DOLLARS ;
 - 1 (satu) buah PASSEPORT an. BASILE SARDA ;
 - 1 (satu) buah kaca mata merk ALAINAFFLELOU warna biru ;
 - 1 (satu) buah topi merk TIGERS warna hitam ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul LITTLE AMERICA warna orange;
- 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul DETTE 5000 ANS D'HISTOIRE warna kuning ;
- 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul MARTIN warna hitam ;
- 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul MANUEL AL' USAGE warna abu - abu;
- Bahwa Barang – barang tersebut kami bagi, MAHRUP mendapat bagian topi dan tutup kepala, Saksi mendapatkan kacamata, tas dan buku – buku, UJANG mendapatkan cermin, dan BORIS mendapatkan mesin cukur jenggot ;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada para korban dengan mengatakan “ money, maney.....HP “ dijawab tidak ada, dihotel ;
- Bahwa ada, teman yang lain memegang kayu ;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **BASILE SARDA ALIAS BASILE AK SARDA**, dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian Resor Sumbawa Barat sehubungan dengan peristiwa penodongan dan pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 September sekitar jam 10.00 wita bertempat di jalan setapak yang biasa dilalui oleh masyarakat umum yang berlokasi di Dsn. Brang Kua, Ds. Lab. Aji, Kec. Lab. Badas, Kab. Sumbawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian tersebut berjumlah 4 orang dan yang menjadi korban adalah saksi dan saudara saksi atas nama THIBAUT SARDAS;
- Bahwa saksi tidak ada yang kenal dengan keempat pelaku tersebut, ciri-ciri dari keempat pelaku tersebut yaitu salah satu dari pelaku berkulit putih sementara ketiga pelaku yang lain memiliki tinggi sekitar 170 cm dan berkulit sawo matang;
- Bahwa para pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara mengepung saksi dan saudara saksi pada saat saksi dan saudaranya sedang berjalan di jalan setapak menuju air terjun mata jitu, lalu keempat pelaku tersebut mengancam atau menodong saksi dan saudara saksi dengan menggunakan kayu untuk menyerahkan barang-barang milik saksi dan karena saksi tidak mau menyerahkan barang-barangnya, salah satu pelaku langsung merampas sebuah tas ransel eastpack warna merah yang dikenakan saksi THIBAUT SARDAS di punggung saksi hingga saksi saksi THIBAUT SARDAS terjatuh dan tas ransel tersebut terlepas dari penguasaan saksi THIBAUT SARDAS, setelah itu para pelaku lari melewati hutan ke arah Brang Kua, atas kejadian yang dialaminya tersebut saksi dan saudara saksi merasa keberatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa barang-barang milik saksi dan saudara saksi yang ada di dalam tas ransel eastpack warna merah yang berhasil diambil para pelaku adalah :
 - Uang tunai sebesar Rp. 22.000.000,-;
 - 1 (satu) buah Camera Canon seri 5D warna hitam seharga Rp. 63.000.000,- ;
 - 1 (satu) buah Laptop Merk Apple warna abu – abu 14 seharga Rp. 35.000.000,-;
 - 1 buah passport atas nama BASILE SARDAS seharga Rp. 600.000,-;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 buah Visa Premier seharga Rp. 400.000,-;
 - 1 buah kaca mata warna biru dan bisa dilipat seharga Rp. 1.000.000,-;
 - 1 buah tas punggung warna merah merek Eastpark seharga Rp. 800.000,-;
 - 1 buah tas jinjing warna biru merek FCSM seharga Rp. 500.000,-;
 - 1 buah topi biru merek TIGER seharga Rp. 300.000,-;
 - 4 buah buku bacaan seharga Rp. 400.000,-.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi dan saudara saksi mengalami kerugian sekitar Rp.100.000.000,- dan merasa trauma;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **THIBAUT SARDA Als THIBAUT Bin SARDA**, dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian Resor Sumbawa Barat sehubungan dengan peristiwa penodongan dan pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 September sekitar jam 10.00 wita bertempat di jalan setapak yang biasa dilalui oleh masyarakat umum yang berlokasi di Dsn. Brang Kua, Ds. Lab. Aji, Kec. Lab. Badas, Kab. Sumbawa;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut berjumlah 4 orang dan yang menjadi korban adalah saksi dan saudara saksi atas nama BASILE SARDA;
- Bahwa saksi tidak ada yang kenal dengan keempat pelaku tersebut, ciri-ciri dari keempat pelaku tersebut yaitu salah satu dari pelaku berkulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih sementara ketiga pelaku yang lain memiliki tinggi sekitar 170 cm dan berkulit sawo matang;

- Bahwa para pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara mengepung saksi dan saudara saksi pada saat saksi dan saudaranya sedang berjalan di jalan setapak menuju air terjun mata jitu, lalu keempat pelaku tersebut mengancam atau menodong saksi dan saudara saksi dengan menggunakan kayu untuk menyerahkan barang-barang milik saksi dan karena saksi tidak mau menyerahkan barang-barangnya, salah satu pelaku langsung merampas sebuah tas ransel eastpack warna merah yang dikenakan saksi di punggung saksi hingga saksi terjatuh dan tas ransel tersebut terlepas dari penguasaan saksi, setelah itu para pelaku lari melewati hutan ke arah Brang Kua, atas kejadian yang dialaminya tersebut saksi dan saudara saksi merasa keberatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa barang-barang milik saksi dan saudara saksi yang ada di dalam tas ransel eastpack warna merah yang berhasil diambil para pelaku adalah :
 - Uang tunai sebesar Rp. 22.000.000,-;
 - 1 (satu) buah Camera Canon seri 5D warna hitam seharga Rp. 63.000.000,- ;
 - 1 (satu) buah Laptop Merk Apple warna abu – abu 14 seharga Rp. 35.000.000,-;
 - 1 buah passport atas nama BASILE SARDA seharga Rp. 600.000,-;
 - 1 buah Visa Premier seharga Rp. 400.000,-;
 - 1 buah kaca mata warna biru dan bisa dilipat seharga Rp. 1.000.000,-;
 - 1 buah tas punggung warna merah merek Eastpark seharga Rp. 800.000,-;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah tas jinjing warna biru merek FCSM seharga Rp. 500.000,-;
 - 1 buah topi biru merek TIGER seharga Rp. 300.000,-;
 - 4 buah buku bacaan seharga Rp. 400.000,-.
- Akibat dari kejadian tersebut saksi dan saudara saksi mengalami kerugian sekitar Rp.100.000.000,- dan merasa trauma;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian Resor Sumbawa Barat sehubungan dengan peristiwa penodongan dan pencurian;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 17 September 2018 jam 10. 00 Wita bertempat di Dusun Brang Kua Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Besar ;
- Bahwa korban adalah 2 (dua) orang Bule ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa, Terdakwa IWAN, UJANG dan HASBULLAH alias BORIS ;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali adalah saudara HASBULLAH alias BORIS setelah itu kami merencanakan kejadian tersebut;
- Bahwa Bule tersebut menggunakan sepeda motor Ojek yang bernama LATIF ;
- Bahwa tujuan terdakwa dan teman – teman melakukan penodongan tersebut adalah untuk mencari uang dan mengambil uang korban ;
- Bahwa korban tidak ada uang ;
- Bahwa tidak ada HP, Kamera dan Laptop yang ada dan yang diambil hanya topi, kacamata dan buku ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada senjata tajam jenis badik/pisau dan pisau tersebut terdakwa yang pegang dan pisau tersebut terdakwa ambil dari Terdakwa yang merupakan pisau milik CEN ;
- Bahwa saudara IWAN memberhentikan Para korban, kemudian terdakwa dan teman lain mengelilingi para korban, IWAN dari arah depan, terdakwa dari samping, HASBULLAH dari arah samping kiri, UJANG dari arah belakang, SARIFUDDIN dari arah kanan ;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang - barang berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel merk EASTPAK warna merah ;
 - 1 (satu) buah tas jinjing merk FCSM warna biru ;
 - 1 (satu) buah VISA ON ARRIVAL RECEIPT US 35 DOLLARS ;
 - 1 (satu) buah PASSEPORT an. BASILE SARDA ;
 - 1 (satu) buah kaca mata merk ALAINAFFLELOU warna biru ;
 - 1 (satu) buah topi merk TIGERS warna hitam ;
 - 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul LITTLE AMERICA warna orange;
 - 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul DETTE 5000 ANS D'HISTOIRE warna kuning ;
 - 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul MARTIN warna hitam ;
 - 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul MANUEL AL' USAGE warna abu - abu;
- Bahwa barang – barang tersebut kami bagi, terdakwa mendapat bagian topi dan tutup kepala, IWAN mendapat kacamata, tas dan buku – buku, UJANG mendapatkan cermin, dan BORIS mendapatkan mesin cukur jenggot ;
- Bahwa IWAN pernah bertanya kepada para korban dengan mengatakan “ money, maney.....HP “ dijawab tidak ada, dihotel ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan teman – teman baru sekali ini saja melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel merk EASTPAK warna merah;
- 1 (satu) buah tas jinjing merk FCSM warna biru;
- 1 (satu) buah VISA ON ARRIVAL RECEIPT US 35 DOLLARS;
- 1 (satu) buah PASSEPORT an. BASILE SARDA;
- 1 (satu) buah kaca mata merk ALAINAFFLELOU warna biru;
- 1 (satu) buah topi merk TIGERS warna hitam;
- 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul LITTLE AMERICA warna orange;
- 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul DETTE 5000 ANS D'HISTOIRE warna kuning;
- 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul MARTIN warna hitam;
- 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul MANUEL AL' USAGE warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 10.00 wita bertempat di jalan setapak menuju air terjun mata jitu Pulau Moyo Kabupaten Sumbawa, terdakwa MAHRUP Bin MUHTAR bersama-sama dengan saksi IWAN SURYANTO ALs DIWAN, saudara HENDRA UJANG dan saudara HASBULAH Als BORIS telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi THIBAUT SARDA dan saksi BASILE SARDA:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas, saudara HASBULLAH Als BORIS yang sebelumnya sempat melihat 2 (dua) orang asing/ bule (saksi THIBAUT SARDAS Als THIBAUT dan saksi BASILE SARDAS Als BASILE) sedang dibonceng ojek hendak menuju ke tempat wisata air mata jitu Pulau Moyo menginformasikan lalu mengajak terdakwa;
- Bahwa saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN dan saudara UJANG HENDRA untuk menghadang 2 (dua) orang asing dimaksud dan mengambil barang-barang berharganya, kemudian ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa, saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN dan saudara UJANG HENDRA lalu mereka berempat langsung mengejar/ mencari keberadaan 2 (dua) orang asing dimaksud hingga akhirnya keberadaan 2 (dua) orang asing tersebut ditemukan oleh mereka berempat, sedang berjalan di jalan setapak yang berlokasi di Dusun Brang Kua Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa selanjutnya mereka berempat langsung mengepung/ mengelilingi 2 (dua) orang asing tersebut dengan cara saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN menghadang/ memberhentikan 2 (dua) orang asing tersebut dari arah depan dengan menggunakan sebatang kayu (panjang sekitar 1 meter), saudara HENDRA UJANG dari arah belakang dua (dua) orang asing dimaksud membawa sebatang kayu, terdakwa dari arah kanan dua orang asing dimaksud membawa pisau yang diselipkan dipinggangnya dan saudara HASBULLAH Als BORIS dari arah samping kiri orang asing dimaksud membawa sebatang kayu;
- Bahwa kemudian setelah mengepung 2 (dua) orang asing dimaksud, saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN sambil mengacungkan sebatang kayu yang dibawanya mengatakan kepada 2 (dua) orang asing tersebut,

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“money-money”, dan dijawab oleh kedua orang asing tersebut, “no money”, lalu terdakwa dari arah samping kanan kedua orang asing tersebut mengatakan, “HP-HP”, dan dijawab kedua orang asing tersebut, “no HP”;

- Bahwa setelah itu saudara HASBULLAH Als BORIS langsung mengambil sebuah tas ransel merk EASPAK warna merah dari salah satu kedua orang asing tersebut yaitu saksi THIBAUT SARDAS dengan cara menarik secara paksa hingga tas tersebut terlepas dari penguasaan saksi THIBAUT SARDAS, setelah tas tersebut dikuasai oleh saudara HASBULLAH Als BORIS, saudara HASBULLAH Als BORIS dan dengan diikuti oleh saudara UJANG HENDRA langsung membawanya kabur/ pergi meninggalkan lokasi menuju ke tempat persembunyian (semak-semak) yang berjarak tidak begitu jauh dari situ, sekitar 3 (tiga) menit;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN juga kabur/ pergi meninggalkan kedua orang asing tersebut, menyusul ke tempat persembunyian, sesampainya disana mereka berempat membuka isi dari tas tersebut dan didapati barang-barang yaitu : 1 (satu) buah tas jinjing merk FCSM warna biru, 1 (satu) buah visa on arrival receipt us 35 dollars, 1 (satu) buah passport an. BASILE SARDAS, 1 (satu) buah kacamata merk Alainafflelou warna biru, 1 (satu) buah topi merk tigers warna hitam, 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul Little America warna orange, 1 (satu) buku bacaan dengan judul Dettle 5000 and D,histoire warna kuning, 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul Martin warna hitam, 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul Manuel Al,usage warna abu-abu dan ada beberapa barang yang tidak begitu bernilai seperti cermin dan alat pencukur jenggot;
- Bahwa setelah berhasil melakukan aksinya, terdakwa dan ketiga pelaku lainnya kembali menuju ke Dusun Arung Santek tepatnya di rumah

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa, disana barang-barang hasil curian tersebut dibagi-bagi, terdakwa mendapatkan topi, saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN mendapatkan kacamata, tas dan buku, saudara UJANG mendapatkan cermin dan saudara BORIS mendapatkan alat pencukur jenggot;

- Bahwa keempat pelaku tersebut yaitu terdakwa, saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN Bin ASRIN, saudara UJANG HENDRA dan saudara HASBULLAH Als BORIS, tidak pernah meminta izin dari saksi saksi THIBAUT SARDAS Als THIBAUT dan saksi BASILE SARDAS Als BASILE selaku pemilik barang-barang yang mereka ambil tersebut;
- Bahwa maksud/ tujuan keempat pelaku tersebut mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan akan dipergunakan untuk keperluan para pelaku;
- Bahwa Akibat perbuatan keempat pelaku tersebut, saksi THIBAUT SARDAS Als THIBAUT dan saksi BASILE SARDAS Als BASILE mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (1) Jo pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"



2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa **MAHRUP BIN MUHTAR** dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa sehingga terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan;

Menimbang, bahwa sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan sebelum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan, atau setelah pelaku mengambil suatu barang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk mengamankan barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” sebagaimana dimaksud pasal 365 KHU Pidana adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dengan tujuan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikit juga (ex pasal 89 KUH Pidana). Sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, Menurut Hoge Raad dalam beberapa arrest membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu :

- Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa Unsur ini mengandung makna suatu perbuatan pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta didukung dengan petunjuk dan barang bukti, maka diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 10.00 wita bertempat di jalan setapak menuju air terjun mata jitu Pulau Moyo Kabupaten Sumbawa, terdakwa MAHRUP Bin MUHTAR bersama-sama dengan saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN, saudara HENDRA UJANG dan saudara HASBULAH Als BORIS telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi THIBAULT SARDA dan saksi BASILE SARDA:
- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas, saudara HASBULLAH Als BORIS yang sebelumnya sempat melihat 2 (dua) orang asing/ bule (saksi THIBAULT SARDA Als THIBAULT dan saksi BASILE SARDA Als BASILE) sedang dibonceng ojek hendak menuju ke tempat wisata air mata jitu Pulau Moyo menginformasikan lalu mengajak terdakwa;
- Bahwa saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN dan saudara UJANG HENDRA untuk menghadang 2 (dua) orang asing dimaksud dan mengambil barang-barang berharganya, kemudian ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa, saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN dan saudara UJANG HENDRA lalu mereka berempat langsung mengejar/ mencari keberadaan 2 (dua) orang asing dimaksud hingga akhirnya keberadaan 2 (dua) orang asing tersebut ditemukan oleh mereka berempat, sedang berjalan di jalan setapak yang berlokasi di Dusun Brang Kua Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa selanjutnya mereka berempat langsung mengepung/ mengelilingi 2 (dua) orang asing tersebut dengan cara saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN menghadang/ memberhentikan 2 (dua) orang asing tersebut dari arah depan dengan menggunakan sebatang kayu (panjang sekitar 1 meter), saudara HENDRA UJANG dari arah belakang dua (dua) orang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asing dimaksud membawa sebatang kayu, terdakwa dari arah kanan dua orang asing dimaksud membawa pisau yang diselipkan dipinggangnya dan saudara HASBULLAH Als BORIS dari arah samping kiri orang asing dimaksud membawa sebatang kayu;

- Bahwa kemudian setelah mengepung 2 (dua) orang asing dimaksud, saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN sambil mengacungkan sebatang kayu yang dibawanya mengatakan kepada 2 (dua) orang asing tersebut, "money-money", dan dijawab oleh kedua orang asing tersebut, "no money", lalu terdakwa dari arah samping kanan kedua orang asing tersebut mengatakan, "HP-HP", dan dijawab kedua orang asing tersebut, "no HP";
- Bahwa setelah itu saudara HASBULLAH Als BORIS langsung mengambil sebuah tas ransel merk EASPAK warna merah dari salah satu kedua orang asing tersebut yaitu saksi THIBAUT SARDA dengan cara menarik secara paksa hingga tas tersebut terlepas dari penguasaan saksi THIBAUT SARDA, setelah tas tersebut dikuasai oleh saudara HASBULLAH Als BORIS, saudara HASBULLAH Als BORIS dan dengan diikuti oleh saudara UJANG HENDRA langsung membawanya kabur/ pergi meninggalkan lokasi menuju ke tempat persembunyian (semak-semak) yang berjarak tidak begitu jauh dari situ, sekitar 3 (tiga) menit;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN juga kabur/ pergi meninggalkan kedua orang asing tersebut, menyusul ke tempat persembunyian, sesampainya disana mereka berempat membuka isi dari tas tersebut dan didapati barang-barang yaitu : 1 (satu) buah tas jinjing merk FCSM warna biru, 1 (satu) buah visa on arrival receipt us 35 dollars, 1 (satu) buah passport an. BASILE SARDA, 1 (satu) buah kacamata merk Alainaffelou warna biru, 1 (satu) buah topi merk tigers warna hitam, 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul Little



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

America warna orange, 1 (satu) buku bacaan dengan judul Dettle 5000 and D,histoire warna kuning, 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul Martin warna hitam, 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul Manuel Al,usage warna abu-abu dan ada beberapa barang yang tidak begitu bernilai seperti cermin dan alat pencukur jenggot;

- Bahwa setelah berhasil melakukan aksinya, terdakwa dan ketiga pelaku lainnya kembali menuju ke Dusun Arung Santek tepatnya di rumah teman terdakwa, disana barang-barang hasil curian tersebut dibagi-bagi, terdakwa mendapatkan topi, saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN mendapatkanacamata, tas dan buku, saudara UJANG mendapatkan cermin dan saudara BORIS mendapatkan alat pencukur jenggot;
- Bahwa keempat pelaku tersebut yaitu terdakwa, saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN Bin ASRIN, saudara UJANG HENDRA dan saudara HASBULLAH Als BORIS, tidak pernah meminta izin dari saksi saksi THIBAUT SARDAA Als THIBAUT dan saksi BASILE SARDAA Als BASILE selaku pemilik barang-barang yang mereka ambil tersebut;
- Bahwa maksud/ tujuan keempat pelaku tersebut mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan akan dipergunakan untuk keperluan para pelaku;
- Bahwa Akibat perbuatan keempat pelaku tersebut, saksi THIBAUT SARDAA Als THIBAUT dan saksi BASILE SARDAA Als BASILE mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang*



dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (1) Jo pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- 1 (satu) buah tas ransel merk EASTPAK warna merah;
- 1 (satu) buah tas jinjing merk FCSM warna biru;
- 1 (satu) buah VISA ON ARRIVAL RECEIPT US 35 DOLLARS;
- 1 (satu) buah PASSEPORT an. BASILE SARDA;
- 1 (satu) buah kaca mata merk ALAINAFFLELOU warna biru;
- 1 (satu) buah topi merk TIGERS warna hitam;
- 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul LITTLE AMERICA warna orange;



- 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul DETTE 5000 ANS D'HISTOIRE warna kuning;
- 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul MARTIN warna hitam;
- 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul MANUEL AL' USAGE warna abu-abu;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa IWAN SURYANTO Als DIWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Jo pasal 365 ayat (2) ke-2

KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MAHRUP AK MUHTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pengurian dengan kekerasan** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MAHRUP AK MUHTAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

- Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

- 1 (satu) buah tas ransel merk EASTPAK warna merah;
- 1 (satu) buah tas jinjing merk FCSM warna biru;
- 1 (satu) buah VISA ON ARRIVAL RECEIPT US 35 DOLLARS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah PASSEPORT an. BASILE SARDA;
- 1 (satu) buah kaca mata merk ALAINAFFLELOU warna biru;
- 1 (satu) buah topi merk TIGERS warna hitam;
- 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul LITTLE AMERICA warna orange;
- 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul DETTE 5000 ANS D'HISTOIRE warna kuning;
- 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul MARTIN warna hitam;
- 1 (satu) buah buku bacaan dengan judul MANUEL AL' USAGE warna abu-abu;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa IWAN SURYANTO Als DIWAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2. 500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Senin** tanggal **25 Februari 2019** oleh kami **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUHAEDI SUSANTO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh **AGUNG PAMBUDI,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD
LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.
TTD
I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
TTD
DWIYANTORO,S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
TTD
SUHAEDI SUSANTO,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)